

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak merupakan pemasukan terbesar negara Indonesia sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan negara. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tetapi tidak menerima imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk memenuhi keperluan negara yang berfokus pada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap daerah membutuhkan anggaran untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satu sumber dananya diperoleh dari Pajak Daerah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa menerima imbalan secara langsung, untuk keperluan daerah yang berfokus pada kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Batang merupakan Pajak Reklame. Pajak reklame di Kabupaten Batang menempati urutan kelima dalam daftar penerimaan pajak daerah terbesar pada tahun 2024 setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBJT atas Tenaga Listrik, BPHTB, dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Perkembangan zaman yang semakin maju mengakibatkan kemajuan teknologi yang signifikan, termasuk dalam bidang reklame. Dengan semakin variatif dan canggihnya media reklame tentu akan memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Berikut ini merupakan target dan realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Batang lima tahun ke belakang.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Batang

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1.	2020	Rp833.926.225,00	Rp975.145.900,00	116,93%
2.	2021	Rp1.000.000.000,00	Rp1.107.855.431,00	110,79%
2.	2022	Rp1.350.000.000,00	Rp1.577.139.675,00	116,83%
4.	2023	Rp1.600.000.000,00	Rp1.731.175.425,00	108,20%
5.	2024	Rp1.700.000.000,00	Rp1.744.550.821,00	102,62%

Sumber : BPKPPAD Kabupaten Batang

Berdasarkan data realisasi tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak reklame dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan akan tetapi pada tahun 2021,2023, dan 2024 presentase penerimaan Pajak Reklame cenderung menurun. Berdasarkan wawancara dengan pegawai BPKPAD Kabupaten Batang, salah satu penyebab utamanya dikarenakan

kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar pajak terutang. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya piutang pajak yang berdampak pada presentase realisasi penerimaan pajak reklame.

Masih banyak wajib pajak reklame di Kabupaten Batang yang tidak melaporkan secara mandiri penyelenggaraan reklame sebagai objek pajak. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak sehingga pihak BPKPAD Kabupaten Batang harus melakukan survei secara rutin terlebih dahulu untuk menentukan besarnya pajak terutang dan menagih pajak terutang yang sudah jatuh tempo kepada wajib pajak.

Penulis menemukan adanya perbedaan teori berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame dan praktiknya pada BPKPAD Kabupaten Batang terkait prosedur penagihan pajak reklame. Pada Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame menjelaskan bahwa proses penagihan pajak reklame dilakukan kepada wajib pajak yang tidak melunasi pajak terutangnya sampai dengan batas jatuh tempo dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Akan tetapi pada praktiknya, BPKPAD Kabupaten Batang melaksanakan proses penagihan pajak reklame hanya dengan menerbitkan Surat Teguran tidak sampai menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Hal tersebut terjadi karena BPKPAD Kabupaten Batang tidak memiliki Juru Sita Pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil judul **“PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN BATANG”**.

1.2 Ruang lingkup

Dalam tugas akhir ini, penulis membuat ruang lingkup sebagai batasan pembahasan pokok pikiran sehingga tidak menyimpang dari topik permasalahan yaitu “Prosedur Penagihan Pajak Reklame Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang”. Berikut ini adalah ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Definisi Prosedur
2. Definisi Pajak Daerah
3. Definisi Pajak Reklame
4. Dasar Hukum Pajak Reklame
5. Subjek Pajak Reklame
6. Objek Pajak Reklame dan Pengecualian Objek Pajak Reklame
7. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame
8. Prosedur Penagihan Pajak Reklame dan Perhitungan Pajak Reklame
9. Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang
10. Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
11. Kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak reklame.
12. Upaya terhadap prosedur penagihan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulis memiliki tujuan dalam menyusun Tugas Akhir ini yang sesuai dengan ruang lingkup. Berikut ini adalah tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini:

1. Untuk menjelaskan definisi prosedur.
2. Untuk menjelaskan definisi pajak daerah.
3. Untuk menjelaskan definisi pajak reklame.
4. Untuk menjabarkan dasar hukum pajak reklame.
5. Untuk memahami subjek pajak reklame.
6. Untuk memahami objek pajak reklame dan pengecualian objek pajak reklame.
7. Untuk menjelaskan dasar pengenaan dan tarif pajak reklame.

8. Untuk menjelaskan prosedur penagihan pajak reklame
9. Untuk menjelaskan prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang.
10. Untuk menjelaskan perbedaan teori dan praktik prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang.
11. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak reklame.
12. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian terhadap prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulis memiliki kegunaan dalam menyusun Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan perpajakan khususnya pajak reklame yang telah dipelajari penulis selama perkuliahan.
 - b. Untuk membandingkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktik yang ada di Kabupaten Batang terkait pajak reklame.
2. Manfaat Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Dapat digunakan sebagai sumber yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak reklame.
 - b. Sebagai tambahan bahan ajar dalam proses pembelajaran mengenai pajak reklame.
3. Manfaat Bagi BPKPAD Kabupaten Batang
 - a. Dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.
 - b. Sebagai saran untuk membandingkan teori dan praktik prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode dan jenis data, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam menyusun tugas akhir ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu aktivitas untuk mengambil data dengan melakukan suatu pengamatan secara langsung terhadap objek disertai dengan melakukan pencatatan mengenai kondisi yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang akan dibutuhkan (Hasibuan, 2023). Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung di Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah dan Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD di BPKPAD Kabupaten Batang mengenai prosedur penagihan pajak reklame.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengambil data dengan melakukan tanya jawab kepada responden secara lisan dan sistematis untuk memperoleh informasi (Agung, 2017). Penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pegawai BPKPAD Kabupaten Batang khususnya pada Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD terkait prosedur penagihan pajak reklame di Kabupaten Batang.

3. Metode Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi penelaah seperti buku, literatur, dan catatan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 2013). Penulis memperoleh data dengan membaca dan mempelajari buku, *website*, literatur yang berkaitan dengan prosedur penagihan pajak reklame, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame.

1.4.2 Jenis Data

Penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini menggunakan dua jenis data untuk menghasilkan data yang akurat sesuai dengan topik permasalahan. Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan (Supriyadi, 2023). Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD di BPKPAD Kabupaten Batang yang berkaitan dengan prosedur penagihan pajak reklame.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku atau sumber lainnya yang relevan dan mendukung tujuan dari penelitian (Supriyadi, 2023). Penulis memperoleh data sekunder melalui *website* resmi BPKPAD Kabupaten Batang, dokumen resmi dari BPKPAD Kabupaten Batang yang berkaitan dengan pajak reklame yaitu Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame dan Keputusan Bupati Batang Nomor 973 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jalan/ Titik Lokasi Pemasangan Reklame, Nilai Sewa Reklame, dan Tarif Reklame serta Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Kabupaten Batang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini menggunakan sistematika penulisan yang berguna untuk mempermudah pembaca untuk melihat gambaran secara singkat yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini. Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN BATANG

Bab II berisi tentang sejarah, visi, misi, logo, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya masing-masing pada BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III menjelaskan tentang definisi pajak, definisi pajak daerah, definisi pajak reklame, subjek pajak reklame, objek dan pengecualian pajak reklame, dasar pengenaan dan tarif pajak reklame, prosedur penagihan pajak reklame, perbedaan teori dan praktik prosedur penagihan pajak reklame, kendala serta upaya pada BPKPAD Kabupaten Batang.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tentang prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang yang merupakan penutup dari penulisan Tugas Akhir ini.